PILAR HUKUM
Vol. 01 No. 01 (2026), hlm. 166-185

Efektivitas Pelindungan Anak dalam Sistem Elektronik Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2025

Effectiveness of Child Protection in Electronic Systems Under Government Regulation Number 17 of 2025

Eka Suci Rahmawati[1]*,Dedy Suwandi[2]
[1] Universitas Semarang,Indonesia; ekasuci0179@gmail.com
[2] Universitas Semarang,Indonesia

Abstrak

Pelindungan anak dalam penggunaan sistem elektronik memerlukan pengaturan yang mampu mencegah risiko digital tanpa mengabaikan hak atas privasi dan keamanan data pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan keselarasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak serta mengidentifikasi tantangan hukum dan teknis dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan wawancara sebagaimana diuraikan dalam rancangan penelitian. Hasil analisis mengidentifikasi sejumlah persoalan yang berpotensi memengaruhi penerapan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), meliputi keandalan verifikasi usia, pelindungan data pribadi anak, keterbatasan sumber daya teknologi, moderasi konten pada layanan terenkripsi, dan aksesibilitas mekanisme pelaporan. Pengaturan kewajiban PSE memerlukan standar teknis yang terukur agar pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi administratif dapat dilakukan secara proporsional. Pendekatan *Safety by Design* menjadi dasar pengembangan sistem yang mengintegrasikan langkah pencegahan risiko sejak tahap perancangan teknologi. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengaturan pelindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik bergantung pada kejelasan standar kepatuhan, kesiapan teknologi PSE, serta pengawasan yang memperhatikan kepastian hukum dan hak digital anak.
Kata kunci: Pelindungan Anak; Penyelenggara Sistem Elektronik; Verifikasi Usia; Pelindungan Data Pribadi; *Safety by Design*.

Abstract

Child protection in electronic systems requires a regulatory framework capable of preventing digital risks while safeguarding children's privacy and personal data. This study aims to analyze the effectiveness and regulatory alignment of Government Regulation Number 17 of 2025 concerning the Governance of Electronic Systems for Child Protection and to identify legal and technical challenges associated with its implementation. The study adopts a normative-empirical legal approach with a descriptive-analytical design, drawing on statutory analysis, literature review, and interviews as described in the research methodology. The analysis identifies several issues that may affect compliance by Electronic System Providers (ESPs), including the reliability of age verification, children's personal data protection, technological resource limitations, content moderation in encrypted services, and the accessibility of reporting mechanisms. The implementation of regulatory obligations requires measurable technical standards to ensure proportionate supervision and administrative sanctions. The Safety by Design approach provides a framework for integrating preventive safeguards into electronic systems from their initial development. The study concludes that effective child protection in electronic systems depends on clear compliance standards, technological readiness among ESPs, and regulatory oversight that upholds legal certainty and children's digital rights.
Keywords: Child Protection; Electronic System Providers; Age Verification; Personal Data Protection; Safety by Design.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap pola komunikasi, pendidikan, dan interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam kehidupan anak. Penggunaan internet memberikan kemudahan bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan mengakses berbagai layanan digital. Kemajuan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum karena anak berpotensi menghadapi berbagai risiko ketika menggunakan sistem elektronik. Risiko tersebut meliputi perundungan siber, eksploitasi seksual secara daring, penyalahgunaan data pribadi, serta paparan konten yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Keterbatasan kemampuan anak dalam mengenali ancaman digital dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-haknya. Kondisi tersebut menempatkan pelindungan anak sebagai tanggung jawab yang tidak hanya dibebankan kepada keluarga, tetapi juga kepada negara dan pihak yang menyelenggarakan layanan digital.[1]

Pelindungan anak merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam membentuk kebijakan yang memberikan pelindungan terhadap anak dari berbagai bentuk ancaman, termasuk yang terjadi melalui teknologi digital. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak turut menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan anak. Perkembangan penggunaan sistem elektronik menuntut penerapan ketentuan tersebut terhadap bentuk-bentuk risiko yang muncul melalui layanan digital. Penyelenggaraan pelindungan anak perlu memperhatikan karakteristik teknologi yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan interaksi antarpengguna tanpa batas wilayah.[2]

Penggunaan sistem elektronik oleh anak menimbulkan persoalan tersendiri karena tidak seluruh layanan digital dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kerentanan pengguna berdasarkan usia. Sejumlah layanan memungkinkan pengguna mengakses informasi, berkomunikasi, dan membagikan data pribadi tanpa melalui pemeriksaan usia

[1] Zidan Fahman, "Social Studies in Education Transformasi Sosial dalam Pendidikan Karakter di Era Digital: Peluang dan Tantangan," Social Studies in Education 2, no. 2 (2024): 191–206, https://doi.org/10.15642/sse.2024.2.2.191-206

[2] Safira Marwah Fanindita dan Teuku Syahrul Ansari, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 11, no. 3.C (2025): 51–58.

yang memadai. Mekanisme pendaftaran yang hanya mengandalkan pengisian tanggal lahir berpotensi memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mencantumkan informasi usia yang tidak sesuai. Pengumpulan data pribadi untuk kepentingan verifikasi juga memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan risiko pelanggaran terhadap hak privasi anak. Persoalan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara kewajiban membatasi akses terhadap layanan berisiko dan kewajiban menjaga keamanan informasi pribadi pengguna. Pengaturan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pencegahan risiko digital tidak justru menimbulkan bentuk pelanggaran hak anak yang berbeda.[3]

Pemerintah Indonesia telah memperkuat pengaturan pelindungan anak dalam penggunaan sistem elektronik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal 16A mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberikan pelindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Pengaturan tersebut menempatkan PSE sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam mencegah timbulnya risiko terhadap keselamatan dan hak anak selama menggunakan layanan digital. Kewajiban tersebut tidak terbatas pada penanganan pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan melalui pengelolaan sistem elektronik. Penyelenggaraan layanan digital perlu memperhatikan karakteristik pengguna anak serta potensi risiko yang timbul dari produk, layanan, dan fitur yang disediakan. Pelaksanaan kewajiban tersebut membutuhkan pengaturan lebih lanjut agar tanggung jawab PSE dapat diterapkan secara jelas dan terukur.[4]

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak merupakan tindak lanjut dari ketentuan pelindungan anak dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan pemerintah tersebut mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik yang mencakup kewajiban PSE, pengawasan, sanksi administratif, serta peran kementerian, lembaga, dan masyarakat. Pengaturan tersebut diarahkan untuk memperkuat langkah pencegahan terhadap risiko yang dapat dialami anak ketika menggunakan produk, layanan, dan fitur digital. PSE perlu memperhatikan tingkat risiko layanan serta menerapkan langkah pelindungan yang sesuai dengan karakteristik pengguna anak. Kewajiban tersebut menuntut kesiapan

[3] Izzatun Khusnaini dan Eny Nur Aisyah, "Tantangan Yuridis dan Prospek Implementasi Perlindungan Anak di Ruang Digital Indonesia," Jurnal Pro Justicia 5, no. 2 (2025): 101–109, https://doi.org/10.55380/projus.v5i02.1208

[4] Teguh Kurniawan, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Smart Government," Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2, no. 2 (2022): 264–281, https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.55032

penyelenggara dalam menyesuaikan prosedur pelayanan dan pengelolaan teknologi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan peraturan pemerintah menjadi dasar penting untuk menilai hubungan antara tanggung jawab hukum PSE dan kemampuan teknis dalam menyelenggarakan layanan yang aman bagi anak.[5]

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 juga berkaitan dengan pengaturan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penerapan mekanisme verifikasi usia dapat memerlukan pemrosesan informasi tertentu untuk memastikan kesesuaian pengguna dengan batasan usia layanan. Pemrosesan tersebut harus memperhatikan dasar pemrosesan yang sah, pembatasan tujuan, keamanan data, dan ketentuan khusus mengenai data pribadi anak. Penggunaan teknologi identifikasi yang mengumpulkan data secara berlebihan berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi pribadi. Kewajiban PSE untuk melakukan pelindungan terhadap anak perlu dilaksanakan tanpa mengabaikan hak privasi yang juga dijamin oleh hukum. Keselarasan antara pengaturan tata kelola sistem elektronik dan pelindungan data pribadi menjadi persoalan penting dalam menilai kecukupan instrumen hukum yang tersedia.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Peraturan menteri tersebut mengatur klasifikasi dan penetapan profil risiko produk, layanan, dan fitur, penilaian mandiri, verifikasi, mitigasi risiko, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan. Keberadaan aturan pelaksanaan memberikan dasar yang lebih terperinci bagi PSE dalam memahami kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik yang memperhatikan kepentingan anak. Penerapan ketentuan tersebut tetap memerlukan penilaian terhadap kesesuaian antara persyaratan hukum dan kemampuan teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara. Perbedaan kapasitas sumber daya dan karakteristik layanan dapat memengaruhi cara PSE melaksanakan kewajiban pelindungan anak. Penilaian terhadap efektivitas pengaturan perlu mempertimbangkan kejelasan norma, kelayakan penerapan kewajiban, dan mekanisme pengawasan yang tersedia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Nurhikmah, Nelvina Djaja, dan Laurenzia Luna (2025) membahas proporsionalitas dan akuntabilitas dalam

[5] Delipiter Lase, Yeni Absah, Prihatin Lumbanraja, Yohanes Giawa, dan Famati Gulo, "Infrastruktur Digital dalam Perspektif Konseptual: Kajian Teoretis, Temuan Empiris, dan Agenda Riset Masa Depan," Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 3, no. 1 (2025): 80–94, https://doi.org/10.62138/tuhenori.v3i1.131

tata kelola digital atas pembatasan akses internet bagi anak di Indonesia.[6] Penelitian tersebut menempatkan pembatasan akses sebagai persoalan hukum yang perlu dinilai berdasarkan keseimbangan antara tujuan pelindungan anak dan penghormatan terhadap hak pengguna. Pembatasan yang diterapkan melalui kebijakan digital memerlukan dasar hukum dan pertanggungjawaban agar tidak menimbulkan tindakan yang berlebihan. Kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami pentingnya prinsip proporsionalitas dalam penyelenggaraan pelindungan anak melalui sistem elektronik. Fokus penelitian terdahulu terutama berkaitan dengan pembatasan akses dan akuntabilitas kebijakan dalam tata kelola digital. Penelitian ini memiliki ruang pembahasan yang berbeda karena turut mengkaji keselarasan kewajiban PSE dengan kesiapan teknologi, mekanisme verifikasi usia, dan pengawasan kepatuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.

Penelitian yang dilakukan oleh Veren Widjaja, Alisya Lidya Rahma, dan T. Riyanto (2025) mengkaji integrasi identitas digital nasional untuk mencegah transaksi anak di bawah umur pada platform Roblox.[7] Hasil penelitian tersebut mengidentifikasi kelemahan metode verifikasi usia yang mengandalkan pernyataan pengguna, unggahan dokumen, atau teknologi biometrik karena berpotensi dimanipulasi dan menimbulkan risiko pelindungan data pribadi. Penelitian tersebut mengusulkan model verifikasi berbasis identitas digital nasional yang memungkinkan pemeriksaan kelayakan pengguna tanpa harus menyerahkan informasi pribadi secara berlebihan kepada platform. Kajian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan mekanisme verifikasi usia yang memperhatikan kepastian hukum dan keamanan data anak. Ruang lingkup penelitiannya berfokus pada transaksi pengguna anak dan penerapan verifikasi identitas pada platform digital tertentu. Penelitian ini memperluas pembahasan dengan menempatkan verifikasi usia sebagai salah satu unsur dalam penilaian keseluruhan kewajiban hukum dan tata kelola pelindungan anak oleh PSE.

Penelitian Mohamad Nurul Huda, Anies Marsudiati Purbadiri, dan Shifa Khilwiyatul Mutiah (2026) membahas hubungan antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dalam penyelenggaraan pelindungan anak digital.[8] Penelitian tersebut

[6] Eka Nurhikmah, Nelvina Djaja, dan Laurenzia Luna, "Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Digital atas Pembatasan Akses Internet bagi Anak di Indonesia," Jurnal USM Law Review 8, no. 3 (2025): 2014–2037, https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12924

[7] Veren Widjaja, Alisya Lidya Rahma, dan Tio Riyanto, "Integrating National Digital Identity to Prevent Minors' Transactions on the Roblox Platform," Jurnal USM Law Review 8, no. 3 (2025): 2824–2841, https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13124

[8] Mohamad Nurul Huda, Anies Marsudiati Purbadiri, dan Shifa Khilwiyatul Mutiah, "Dialektika Regulasi Pelindungan Anak Digital antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem

mengidentifikasi adanya ketegangan normatif antara pendekatan yang menekankan kendali individu atas data pribadi dan pendekatan pelindungan yang memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Persoalan tersebut berkaitan dengan penggunaan persetujuan, pembatasan akses, dan tindakan pencegahan yang dapat diterapkan oleh penyelenggara layanan digital. Kajian tersebut memperlihatkan pentingnya keselarasan pengaturan agar pelindungan anak tidak mengesampingkan hak privasi dan keamanan data pribadi. Fokus penelitian terdahulu terletak pada hubungan normatif antara dua instrumen hukum yang mengatur hak anak dalam penggunaan teknologi. Penelitian ini memiliki cakupan berbeda karena menghubungkan persoalan keselarasan regulasi dengan tantangan penerapan kewajiban teknis dan mekanisme pengawasan PSE.

Ketiga penelitian terdahulu memberikan dasar ilmiah untuk memahami persoalan pelindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik dari sudut pandang yang berbeda. Kajian mengenai proporsionalitas menekankan pentingnya keseimbangan antara pembatasan akses dan penghormatan terhadap hak pengguna. Penelitian mengenai identitas digital menguraikan persoalan verifikasi usia dan risiko pemrosesan data pribadi, sedangkan kajian harmonisasi regulasi membahas hubungan antara pelindungan anak dan hak privasi. Pembahasan mengenai keterkaitan antara kewajiban hukum PSE, kesiapan penerapan teknologi, dan standar pengawasan kepatuhan masih memerlukan pengkajian secara terpadu. Kesenjangan tersebut menjadi dasar untuk menelaah apakah pengaturan yang tersedia telah memberikan pedoman yang memadai bagi pelaksanaan kewajiban pelindungan anak. Penilaian terhadap persoalan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kemungkinan hambatan penerapan peraturan tanpa terlebih dahulu menganggap bahwa seluruh kewajiban PSE telah dilaksanakan secara efektif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara keselarasan pengaturan hukum dan penerapan prinsip *Safety by Design* dalam tata kelola sistem elektronik yang digunakan oleh anak. Prinsip tersebut menempatkan pelindungan anak sebagai pertimbangan sejak tahap perancangan produk, layanan, dan fitur digital, bukan hanya sebagai tindakan setelah terjadi pelanggaran. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kebutuhan mekanisme verifikasi usia, pengamanan data pribadi, pengelolaan risiko konten, serta penyediaan sarana pelaporan yang dapat digunakan oleh anak. Analisis juga diarahkan pada kejelasan standar kepatuhan dan pengawasan administratif agar kewajiban PSE dapat dilaksanakan secara terukur dan proporsional. Penggabungan aspek hukum dan kebutuhan teknis tersebut menjadi pembeda penelitian ini dari kajian yang hanya menitikberatkan pembatasan akses, verifikasi identitas, atau harmonisasi norma. Penelitian ini diharapkan

Elektronik dalam Pelindungan Anak," Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 24, no. 1 (2026): 47–59, https://doi.org/10.32528/fairness.v24i1.5495

memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengaturan pelindungan anak yang memperhatikan kepastian hukum dan karakteristik penyelenggaraan teknologi digital.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan keselarasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dalam mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk memberikan pelindungan kepada anak. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan hukum dan teknis yang berkaitan dengan penerapan mekanisme verifikasi usia, pelindungan data pribadi, pengelolaan konten, serta pelaksanaan pengawasan kepatuhan. Analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penerapannya dalam penyelenggaraan layanan digital. Penelitian diarahkan untuk menilai kecukupan pengaturan hukum dalam mendukung pelaksanaan tanggung jawab PSE tanpa mengabaikan hak privasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan standar kepatuhan dan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik. Pembahasan tersebut sekaligus memberikan dasar bagi perumusan langkah pelindungan anak yang lebih terukur dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji efektivitas dan keselarasan pengaturan pelindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan empiris diarahkan untuk mengidentifikasi tantangan hukum dan teknis yang dihadapi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam memenuhi kewajiban pelindungan anak. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan ketentuan hukum dan persoalan penerapannya. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, sedangkan analisis dilakukan menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk merumuskan kesimpulan mengenai pelaksanaan kewajiban PSE serta kebutuhan penguatan tata kelola pelindungan anak di ruang digital.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas dan Keselarasan Regulasi Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak

Pelindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas keamanan, privasi, dan perkembangan yang sesuai dengan usianya. Perkembangan layanan digital telah memperluas kesempatan anak untuk memperoleh informasi, mengikuti kegiatan pendidikan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Penggunaan teknologi tersebut juga menimbulkan risiko berupa paparan konten berbahaya, perundungan siber, eksploitasi seksual secara daring, dan penyalahgunaan data pribadi. Pengaturan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan layanan digital tidak mengabaikan kerentanan anak sebagai pengguna sistem elektronik. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak sebagai dasar penguatan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Keberadaan peraturan tersebut memperluas perhatian hukum dari penanganan pelanggaran setelah terjadi menuju pengelolaan risiko yang dilakukan sejak penyelenggaraan layanan digital.[9]

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mewajibkan PSE memberikan pelindungan kepada anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Tanggung jawab PSE mencakup penyediaan informasi mengenai batasan usia pengguna, pengembangan mekanisme verifikasi pengguna anak, serta penyediaan mekanisme pelaporan terhadap penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur. Pengaturan tersebut menempatkan PSE sebagai pihak yang mempunyai kewajiban hukum untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat dialami anak. Pelaksanaan kewajiban tidak cukup dilakukan melalui pencantuman ketentuan penggunaan layanan, tetapi memerlukan langkah pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik sistem elektronik. Kejelasan kewajiban tersebut menjadi dasar untuk menilai kemampuan regulasi dalam membentuk penyelenggaraan layanan digital yang memperhatikan keselamatan dan kepentingan anak.[10]

Pengaturan pelindungan anak dalam sistem elektronik memiliki hubungan dengan jaminan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[9] Amran Manurung, Roida Nababan, John Sihar Manurung, dan Lukman Hakim Sangapan, "Kajian Sistematis terhadap Regulasi Perlindungan Anak dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional," Law Scince and Politics Journal 1, no. 1 (2025): 1–8.

[10] Dian Aries Mujiburohman, "Kebijakan Pendaftaran Elektronik: Perspektif Regulasi, Teknologi, dan Aksesibilitas," Journal of Infrastructure Policy and Management 8, no. 2 (2025): 159–174, https://doi.org/10.35166/jipm.v8i2.118

Ketentuan tersebut memberikan jaminan terhadap hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memperkuat kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan hak tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 memberikan pengaturan yang lebih khusus mengenai tanggung jawab penyelenggara layanan digital terhadap risiko yang dihadapi anak. Hubungan antara ketentuan tersebut memperlihatkan adanya dasar hukum yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pelindungan anak di ruang digital. Keselarasan pengaturan dapat dinilai dari kesamaan tujuan untuk mencegah pelanggaran hak anak dan memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan sistem elektronik.[11]

Keselarasan regulasi juga perlu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang memberikan pengaturan khusus terhadap pemrosesan data pribadi anak. Penyelenggaraan layanan digital sering memerlukan pengumpulan informasi pengguna untuk kepentingan pendaftaran, pengelolaan akun, dan penentuan kesesuaian usia. Pemrosesan data tersebut harus memperhatikan dasar pemrosesan yang sah, pembatasan tujuan, keamanan informasi, dan ketentuan mengenai data pribadi anak. Penggunaan mekanisme verifikasi usia yang mengharuskan pengguna menyerahkan dokumen identitas atau data biometrik berpotensi menimbulkan persoalan apabila informasi dikumpulkan secara berlebihan. PSE perlu memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban pelindungan anak tidak mengakibatkan peningkatan risiko penyalahgunaan data pribadi. Keselarasan kedua pengaturan tersebut menuntut penerapan mekanisme verifikasi yang mampu memastikan kesesuaian usia pengguna sekaligus membatasi pengumpulan informasi yang tidak diperlukan.[12]

Efektivitas pengaturan pelindungan anak dapat dianalisis melalui kejelasan kewajiban hukum, kesiapan pelaksanaan, dan kemampuan pengawasan terhadap kepatuhan PSE. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 telah memberikan landasan untuk mengatur tanggung jawab penyelenggara berdasarkan risiko yang berkaitan dengan penggunaan produk, layanan, dan fitur oleh anak. Pengaturan tersebut memungkinkan pelindungan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik layanan digital dan tingkat kerentanan penggunanya. Penilaian terhadap efektivitas tidak dapat hanya

[11] Amanatun Nisfah Nurun, Agnes Jevi Rialita, dan Arif Syahputra, "Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Keterbelanjaan Masyarakat dari Perspektif Ekonomi Makro," Jurnal Syariah dan Hukum Islam 1, no. 2 (2022): 28–52, https://doi.org/10.47902/jshi.v1i2.311

[12] Dewi Asri Puanandini, Avika Sari Rahmallah Sapaat, Muhammad Rafly Pasca Ramadhan, Diva Philo Punggawa, dan Derif Irfan Purnama, "HAM Perlindungan Data Pribadi: Tantangan dan Solusi di Indonesia," Jurnal Media Akademik 3, no. 7 (2025): 2–14, https://doi.org/10.62281/v3i7.2598

didasarkan pada keberadaan peraturan karena pelaksanaan kewajiban memerlukan sarana teknologi, sumber daya manusia, dan prosedur pengawasan yang memadai. Perbedaan kemampuan antara penyelenggara layanan digital berskala besar dan penyelenggara lokal juga perlu diperhatikan dalam menentukan langkah pemenuhan kewajiban. Ketersediaan standar pelaksanaan yang jelas menjadi unsur penting agar pengaturan hukum dapat diterapkan secara konsisten tanpa mengurangi tujuan pelindungan anak.[13]

Pengaturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Peraturan tersebut mengatur klasifikasi dan penetapan profil risiko produk, layanan, dan fitur, penilaian mandiri oleh PSE, serta mekanisme verifikasi dan pengawasan. Pengelompokan risiko diperlukan karena setiap layanan digital mempunyai karakteristik dan potensi bahaya yang berbeda terhadap pengguna anak. Layanan yang memungkinkan komunikasi terbuka, interaksi dengan pengguna tidak dikenal, atau penyebaran konten oleh pengguna memerlukan perhatian terhadap risiko yang dapat timbul dari fitur tersebut. Penetapan profil risiko memberikan dasar bagi PSE untuk menentukan tindakan pelindungan yang sesuai dengan karakteristik layanan. Keberadaan aturan pelaksanaan tersebut memperjelas arah pengawasan, meskipun efektivitas penerapannya tetap perlu dinilai berdasarkan kepatuhan penyelenggara dan hasil pelaksanaan di lapangan.[14]

Penerapan prinsip *Safety by Design* merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan kewajiban pelindungan anak oleh PSE. Prinsip tersebut menempatkan keselamatan pengguna sebagai pertimbangan sejak tahap perancangan dan pengembangan produk, layanan, serta fitur digital. Pengelolaan risiko tidak hanya dilakukan setelah ditemukan konten berbahaya atau laporan pelanggaran, tetapi juga melalui penyesuaian pengaturan privasi, pembatasan fitur tertentu, dan penyediaan mekanisme keamanan yang sesuai dengan usia pengguna. PSE dapat menerapkan pendekatan tersebut melalui pengaturan akun anak yang lebih terlindungi, pembatasan interaksi berisiko, serta pengendalian penyebaran informasi pribadi. Perancangan sistem yang memperhatikan kebutuhan anak dapat mengurangi ketergantungan terhadap tindakan pengawasan setelah pelanggaran terjadi. Penerapan *Safety by Design* memberikan arah bagi pelaksanaan kewajiban

[13] Octavina Putri Rodhi, "Analisis Hukum terhadap Pengaturan Politik Hukum Perlindungan Anak di Era Digital," 1, no. 1 (2025): 1–12.

[14] Duta Agung Rohmansyah, Kevin Mandela Saputra, dan Badrus Sholih, "Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak atas Data Pribadi di Era Digitalisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum," AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (2023): 1099–1110, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3054

hukum agar pelindungan anak menjadi bagian dari pengelolaan teknologi, bukan sekadar ketentuan administratif.

Mekanisme verifikasi usia menjadi salah satu unsur penting dalam penerapan pelindungan anak karena berkaitan dengan penentuan kelayakan pengguna untuk mengakses layanan tertentu. Penggunaan tanggal lahir yang diisi secara mandiri mempunyai keterbatasan karena informasi tersebut dapat dicantumkan tanpa pemeriksaan yang memadai. Penerapan verifikasi yang lebih ketat dapat meningkatkan ketepatan identifikasi kelompok usia, tetapi juga berpotensi memperluas pengumpulan data pribadi. Persoalan tersebut memerlukan penilaian berdasarkan prinsip proporsionalitas agar metode yang digunakan sesuai dengan tingkat risiko layanan. PSE perlu mempertimbangkan teknologi yang mampu memberikan kepastian mengenai kategori usia tanpa mengharuskan penyimpanan informasi identitas secara berlebihan. Pengaturan verifikasi usia yang tepat dapat mendukung pelaksanaan kewajiban pelindungan anak sekaligus menjaga hak privasi pengguna.

Pelindungan anak dalam sistem elektronik juga berkaitan dengan tanggung jawab PSE untuk menyediakan mekanisme pelaporan terhadap konten dan perilaku yang berpotensi membahayakan pengguna. Mekanisme pelaporan diperlukan agar anak atau pihak yang mendampinginya dapat menyampaikan pengaduan mengenai perundungan, eksploitasi, penyalahgunaan data, dan bentuk pelanggaran lainnya. Penyediaan fitur pelaporan belum cukup apabila prosedur yang digunakan sulit dipahami oleh anak atau memerlukan tahapan teknis yang terlalu rumit. Informasi mengenai cara melaporkan pelanggaran perlu disampaikan menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai dengan kemampuan pengguna berdasarkan usia. Penanganan pengaduan juga memerlukan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan laporan diperiksa dan ditindaklanjuti secara tepat. Ketersediaan mekanisme pelaporan yang mudah digunakan menjadi bagian dari penilaian terhadap kesesuaian layanan digital dengan kebutuhan pelindungan anak.

Pelaksanaan kewajiban PSE memerlukan pengawasan yang dapat memastikan bahwa langkah pelindungan tidak berhenti pada penyusunan kebijakan internal perusahaan. Pengawasan diperlukan untuk menilai kesesuaian antara karakteristik layanan, tingkat risiko terhadap anak, dan tindakan pencegahan yang diterapkan oleh penyelenggara. Penilaian kepatuhan dapat mencakup pemeriksaan terhadap mekanisme verifikasi usia, pengaturan privasi, pengelolaan konten, serta penyediaan sarana pelaporan. Pelaksanaan pengawasan juga perlu memperhatikan keterbukaan prosedur dan kejelasan ukuran kepatuhan agar PSE memahami kewajiban yang harus dipenuhi. Pemberian sanksi administratif harus didasarkan pada ketentuan hukum dan dilakukan secara proporsional terhadap bentuk pelanggaran yang ditemukan. Kejelasan standar pengawasan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum

bagi penyelenggara sekaligus menjaga kepentingan anak sebagai pihak yang memperoleh pelindungan.

Penilaian terhadap efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 perlu membedakan kecukupan pengaturan normatif dan keberhasilan penerapannya dalam penyelenggaraan layanan digital. Keberadaan kewajiban pelindungan anak, pengelolaan risiko, dan pengawasan memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban PSE. Pelaksanaan ketentuan tersebut masih memerlukan dukungan teknologi yang sesuai, kemampuan penyelenggara, serta mekanisme pemeriksaan kepatuhan yang dapat diterapkan secara terukur. Analisis terhadap substansi peraturan belum cukup untuk menyatakan bahwa risiko digital terhadap anak telah berkurang secara nyata tanpa didukung data mengenai pelaksanaan kewajiban dan perubahan tingkat risiko. Pengukuran efektivitas memerlukan informasi mengenai kepatuhan PSE, pelaksanaan tindakan pencegahan, penyelesaian pengaduan, dan hasil pengawasan oleh instansi berwenang. Pembedaan tersebut diperlukan agar penilaian hukum tidak menyamakan keberadaan peraturan dengan keberhasilan pelindungan anak dalam praktik.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mempunyai hubungan yang sejalan dengan tujuan pelindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan kewajiban PSE berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, terutama ketika penyelenggara melakukan pemrosesan informasi untuk keperluan verifikasi usia dan pengamanan akun anak. Pengaturan yang tersedia telah memberikan landasan bagi pendekatan pencegahan melalui penilaian risiko, pengelolaan fitur, dan pengawasan terhadap penyelenggara layanan digital. Penerapan prinsip *Safety by Design* dapat memperkuat pelaksanaan kewajiban tersebut dengan mengintegrasikan langkah pelindungan ke dalam rancangan sistem elektronik. Efektivitas regulasi secara nyata tetap bergantung pada kepatuhan PSE, kejelasan standar teknis, dan kemampuan pemerintah melakukan pengawasan secara konsisten. Persoalan tersebut menjadi dasar untuk mengkaji lebih lanjut berbagai tantangan hukum dan teknis yang dihadapi PSE dalam melaksanakan kewajiban pelindungan anak.

3.2 Tantangan Hukum dan Teknis dalam Implementasi Pelindungan Anak oleh Penyelenggara Sistem Elektronik

Implementasi pelindungan anak melalui penyelenggaraan sistem elektronik menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan penerapan kewajiban hukum dan kesiapan teknologi digital. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 telah memberikan dasar pengaturan mengenai tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam mengurangi risiko penggunaan layanan digital oleh anak. Pelaksanaan kewajiban tersebut memerlukan dukungan perangkat teknologi, sumber daya manusia, dan prosedur

pengawasan yang sesuai dengan karakteristik setiap layanan. Perbedaan kemampuan antara penyelenggara berskala besar dan penyelenggara lokal dapat memengaruhi kesiapan dalam memenuhi persyaratan pelindungan anak. Persoalan hukum juga muncul ketika penerapan langkah keamanan berhubungan dengan kewajiban menjaga privasi dan hak pengguna. Keadaan tersebut memerlukan analisis terhadap kesesuaian antara ketentuan regulasi dan kebutuhan teknis agar pelindungan anak dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan pelanggaran terhadap hak lainnya.[15]

Tantangan pertama berkaitan dengan penerapan mekanisme verifikasi usia yang mampu membedakan pengguna anak dan pengguna dewasa secara tepat. Sejumlah layanan digital menggunakan pengisian tanggal lahir secara mandiri sebagai dasar untuk menentukan kategori usia pengguna. Mekanisme tersebut mempunyai keterbatasan karena informasi yang diberikan tidak selalu dapat dipastikan kebenarannya melalui pemeriksaan identitas. Pengguna dapat mencantumkan usia yang berbeda dari keadaan sebenarnya sehingga pembatasan akses terhadap layanan tertentu berpotensi tidak berjalan sesuai dengan tujuan pelindungan. Penggunaan teknologi verifikasi yang lebih ketat memerlukan pertimbangan terhadap keandalan sistem dan kemampuan PSE dalam menyediakan perangkat pendukung. Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya penetapan metode verifikasi usia yang sesuai dengan tingkat risiko produk, layanan, dan fitur digital.[16]

Penerapan verifikasi usia juga menimbulkan persoalan hukum ketika penyelenggara menggunakan dokumen identitas atau informasi biometrik untuk memastikan usia pengguna. Pengumpulan informasi tersebut berhubungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur kewajiban pengendali data dalam melakukan pemrosesan informasi pribadi. Data pribadi anak memerlukan pelindungan khusus karena penyalahgunaannya dapat memengaruhi keamanan dan kepentingan anak dalam jangka panjang.[17] Penggunaan teknologi pengenalan wajah atau pemeriksaan dokumen identitas harus mempertimbangkan dasar pemrosesan yang sah, pembatasan tujuan, dan keamanan penyimpanan informasi. Pengumpulan data secara berlebihan

[15] Muhammad Ibnu Maulana Ruslan, "Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Siber di Indonesia: Analisis Normatif dan Perspektif Kriminologi," Indonesian Journal of Intellectual Publication 5, no. 3 (2025): 232–245, https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i3.711

[16] Ferry Yeferson Tulle, Christopher Cahyadi, Djuwansah Suhendro, Juanda Julianus, dan Ferry Setiawan, "Perlindungan Anak di Era Digital: Analisis Yuridis terhadap Landasan Hukum dan Implikasinya pada Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Berbasis Teknologi," Redominate 7, no. 1 (2025), https://doi.org/10.59947/redominate.v7i1.161

[17] essi Ainurohwati dan Andry Setiawan, "Legal Protection of Children's Personal Data in the Digital Age in Indonesia: A Comparative of Government Regulation Number 17 of 2025 and General Data Protection Regulation Uni Eropa," Law Research Review Quarterly 12, no. 5 (2026), https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i5.48097

berpotensi meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi yang semula diperoleh untuk kepentingan pelindungan. Keseimbangan antara ketepatan verifikasi usia dan penghormatan terhadap privasi menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dalam penerapan kewajiban PSE.[18]

Penyelesaian persoalan verifikasi usia memerlukan pengembangan mekanisme yang dapat memastikan kesesuaian kategori usia tanpa mengharuskan penyelenggara menyimpan seluruh informasi identitas pengguna. Pemerintah dapat mempertimbangkan penyusunan standar teknis yang mengatur tingkat keandalan verifikasi berdasarkan karakteristik dan risiko layanan digital. PSE perlu menerapkan prinsip pembatasan data dengan hanya memproses informasi yang diperlukan untuk menentukan kelayakan akses pengguna. Penggunaan metode verifikasi yang lebih menjaga privasi dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan memiliki tingkat keandalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan terhadap pemrosesan data juga diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak digunakan di luar tujuan yang telah ditetapkan. Pengembangan standar tersebut dapat membantu penyelenggara memenuhi kewajiban pelindungan anak sekaligus mengurangi risiko pelanggaran terhadap hak atas data pribadi.[19]

Tantangan berikutnya berkaitan dengan perbedaan kapasitas teknologi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PSE. Penyelenggara layanan digital berskala besar pada umumnya mempunyai kesempatan lebih luas untuk mengembangkan sistem keamanan dan menyediakan tenaga ahli yang menangani pengelolaan risiko. Penyelenggara berskala kecil dapat menghadapi keterbatasan biaya, infrastruktur, dan kemampuan teknis ketika harus menerapkan mekanisme pelindungan yang memerlukan teknologi khusus.[20] Perbedaan kapasitas tersebut berpotensi memengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaksanaan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan persyaratan teknis perlu memperhatikan tingkat risiko layanan agar beban kepatuhan tetap sebanding dengan tujuan pelindungan yang hendak dicapai. Penetapan standar yang proporsional diperlukan untuk menjaga kepastian hukum tanpa mengurangi tanggung jawab penyelenggara dalam melindungi anak.

[18] Gradios Nyoman Tio Rae Ismail dan Hartana, "Pelindungan Anak di Ruang Digital pada Momentum Regulasi 2025: Kewajiban Platform dan Tanggung Jawab Negara," SETARA: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2025): 28–35, https://doi.org/10.59017/setara.v6i1.569

[19] Ramadhani Octavia Ardiyanti, Didiek Wahju Indarta, dan Irma Mangar, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak pada Ruang Digital (Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024)," Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik 9, no. 1 (2026), https://doi.org/10.47080/propatria.v9i1.4428

[20] Naufal Pradana, Shafira Maheswari, dan Dimas Alfarizi, "Perlindungan Hukum Anak di Ruang Digital Pasca Penerapan PP 17/2025 dan Permen Komdigi 9/2026," Legal Note 2, no. 3 (2026): 126–134, https://doi.org/10.70716/legalnote.v2i3.344.

Upaya menghadapi keterbatasan teknologi dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman kepatuhan yang memberikan penjelasan mengenai tindakan pelindungan berdasarkan tingkat risiko layanan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kewajiban PSE dapat dipahami dan diterapkan melalui ukuran teknis yang jelas serta dapat diperiksa secara objektif. Penyediaan panduan mengenai penilaian risiko, pengaturan privasi, dan mekanisme pelaporan dapat membantu penyelenggara menentukan langkah yang sesuai dengan kemampuan sistemnya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga diperlukan agar petugas yang bertanggung jawab terhadap keamanan layanan memahami kewajiban hukum dan prosedur penanganan risiko anak. Pelaksanaan pembinaan dapat diarahkan kepada penyelenggara yang membutuhkan penyesuaian teknologi untuk memenuhi persyaratan regulasi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi perbedaan kemampuan kepatuhan tanpa memberikan pengecualian terhadap kewajiban dasar pelindungan anak.

Persoalan teknis lainnya muncul dalam pelaksanaan moderasi konten pada layanan komunikasi yang menggunakan teknologi enkripsi ujung-ke-ujung atau *end-to-end encryption*. Teknologi tersebut dirancang untuk menjaga kerahasiaan komunikasi sehingga isi pesan hanya dapat dibaca oleh pihak yang mempunyai akses yang sah. Penggunaan enkripsi memberikan manfaat terhadap keamanan informasi pribadi, termasuk komunikasi yang dilakukan oleh anak. Karakteristik teknologi tersebut juga membatasi kemampuan penyelenggara untuk memeriksa isi komunikasi secara langsung dalam rangka mendeteksi konten yang berpotensi membahayakan pengguna. Kewajiban mengurangi risiko eksploitasi dan penyebaran materi berbahaya perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak atas privasi dan kerahasiaan komunikasi. Persoalan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menentukan langkah pencegahan yang tidak mengharuskan penghapusan pelindungan keamanan komunikasi secara menyeluruh.

Penanganan risiko pada layanan terenkripsi dapat diarahkan melalui penguatan fitur keamanan pengguna dan mekanisme pelaporan yang tidak bergantung sepenuhnya pada pemeriksaan isi komunikasi oleh penyelenggara. PSE dapat mempertimbangkan pengaturan privasi yang lebih ketat bagi akun anak, pembatasan interaksi dengan pengguna yang tidak dikenal, serta pemberian peringatan terhadap aktivitas yang berpotensi membahayakan. Mekanisme pelaporan oleh pengguna juga diperlukan agar tindakan yang diduga melanggar hukum dapat disampaikan kepada penyelenggara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Pengembangan teknologi pencegahan perlu memperhatikan prinsip proporsionalitas dan pembatasan pemrosesan data pribadi agar tidak menimbulkan pengawasan yang berlebihan. Pemerintah mempunyai peran dalam memberikan pedoman mengenai kewajiban mitigasi risiko yang sesuai dengan karakteristik layanan terenkripsi. Pengaturan tersebut

diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelindungan anak dan penghormatan terhadap hak privasi pengguna sistem elektronik.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan penyediaan mekanisme pelaporan dan penanganan konten berbahaya yang dapat digunakan secara mudah oleh anak. Layanan digital umumnya menyediakan fitur pengaduan untuk melaporkan konten atau perilaku pengguna yang dianggap melanggar ketentuan platform. Keberadaan fitur tersebut belum menjamin kemudahan akses apabila prosedur pelaporan menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami atau memerlukan tahapan yang terlalu panjang. Anak yang mengalami perundungan atau bentuk penyalahgunaan lainnya dapat menghadapi kesulitan dalam menentukan jenis pelanggaran dan menyiapkan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan laporan. Keterbatasan pemahaman pengguna juga berpotensi menghambat penyampaian pengaduan terhadap tindakan yang mengancam keselamatan dan hak anak. Penyediaan mekanisme pelaporan perlu mempertimbangkan kemampuan pengguna berdasarkan usia agar sarana pengaduan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pelindungan.[21]

Perbaikan mekanisme pelaporan dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa yang sederhana, penyediaan petunjuk yang mudah dipahami, dan pengurangan tahapan administratif yang tidak diperlukan. PSE perlu menyediakan pilihan pelaporan yang sesuai dengan jenis risiko, termasuk perundungan siber, eksploitasi seksual, penyalahgunaan identitas, dan penyebaran informasi pribadi. Penyediaan sarana pendampingan oleh orang tua atau pihak yang bertanggung jawab terhadap anak dapat dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan laporan juga memerlukan prosedur yang jelas mengenai pemeriksaan pengaduan, tindakan terhadap konten berbahaya, dan penyampaian informasi mengenai hasil penanganan. Pengelolaan pengaduan harus memperhatikan kerahasiaan identitas anak agar proses pelaporan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi korban. Pelaksanaan langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip *Safety by Design* dalam penyelenggaraan layanan digital yang memperhatikan kebutuhan pengguna anak.

Tantangan hukum lainnya berkaitan dengan penetapan standar pemeriksaan kepatuhan dan pelaksanaan sanksi administratif terhadap PSE yang tidak memenuhi kewajiban pelindungan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 memberikan dasar pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang digunakan atau dapat diakses oleh anak.

[21] M. Nuzulul Hidayat, "Proporsionalitas Pembatasan Komunikasi Digital Anak pada Media Sosial Berisiko Tinggi: Analisis Normatif terhadap PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026," Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum 5, no. 1 (2026), https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v5i1.1951

Pelaksanaan pengawasan memerlukan ukuran yang jelas untuk menentukan apakah tindakan pencegahan dan pengelolaan risiko telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian kepatuhan yang tidak didasarkan pada kriteria terukur berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan kewajiban terhadap penyelenggara yang mempunyai karakteristik layanan serupa. Pemberian sanksi administratif juga harus memperhatikan dasar hukum, prosedur pemeriksaan, dan tingkat pelanggaran agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara. Kejelasan mekanisme pengawasan diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kewenangan pemerintah secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.[22]

Penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui penyusunan indikator kepatuhan yang mencakup penilaian risiko, penerapan verifikasi usia, pengamanan data pribadi, pengelolaan konten, dan penanganan pengaduan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 telah memberikan pengaturan pelaksanaan mengenai klasifikasi risiko, penilaian mandiri, verifikasi, serta mekanisme pengawasan yang dapat menjadi dasar pemeriksaan kepatuhan PSE. Pelaksanaan ketentuan tersebut memerlukan konsistensi agar setiap penyelenggara memperoleh kejelasan mengenai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Pemeriksaan kepatuhan perlu didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta mempertimbangkan karakteristik dan tingkat risiko masing-masing layanan. Penerapan sanksi administratif harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang terukur dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus mendorong penyelenggara melakukan perbaikan terhadap sistem pelindungan anak.

Pelaksanaan pengawasan juga memerlukan koordinasi antarlembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, pelindungan anak, dan pelindungan data pribadi. Kementerian Komunikasi dan Digital mempunyai peran dalam pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Lembaga yang menangani pelindungan anak dapat memberikan masukan mengenai karakteristik risiko dan kebutuhan pengguna berdasarkan tingkat perkembangan anak. Koordinasi tersebut diperlukan agar tindakan pengawasan terhadap PSE tidak hanya menilai pemenuhan persyaratan teknis, tetapi juga memperhatikan dampak layanan terhadap hak anak. Pertukaran informasi dan penyusunan pedoman yang sesuai dengan

[22] Cicilia Ndaomanu, Heryanto Amalo, dan Sigit Prabowo Sonbait, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pembatasan Penggunaan Gadget oleh Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak," Journal of Exploratory Dynamic Problems 3, no. 4 (2026): 1257–1270, https://doi.org/10.31004/edp.v3i4.415

kewenangan masing-masing lembaga dapat mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih terarah. Keterpaduan pelaksanaan tugas menjadi unsur penting untuk menghindari perbedaan penafsiran kewajiban dan meningkatkan konsistensi penanganan risiko digital.

Penerapan prinsip *Safety by Design* dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menghubungkan berbagai kewajiban hukum dan kebutuhan teknis dalam penyelenggaraan pelindungan anak. Prinsip tersebut menekankan bahwa identifikasi dan pengurangan risiko perlu dilakukan sejak tahap perancangan produk, layanan, dan fitur sistem elektronik. PSE dapat menerapkannya melalui pengaturan privasi yang lebih terlindungi bagi pengguna anak, pembatasan interaksi berisiko, pengamanan informasi pribadi, dan penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah digunakan. Penerapan langkah tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik layanan serta tingkat risiko yang telah diidentifikasi melalui penilaian penyelenggara. Pengawasan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan yang dinyatakan oleh PSE benar-benar tercermin dalam pengelolaan sistem elektronik. Pengintegrasian prinsip tersebut dapat memperkuat pelaksanaan kewajiban pelindungan anak tanpa hanya mengandalkan tindakan penanganan setelah pelanggaran terjadi.

Analisis terhadap tantangan hukum dan teknis memperlihatkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 memerlukan keselarasan antara kewajiban penyelenggara, kemampuan teknologi, dan mekanisme pengawasan. Persoalan verifikasi usia dan pemrosesan data pribadi menuntut penerapan langkah pelindungan yang tetap menghormati hak privasi anak. Keterbatasan sumber daya penyelenggara memerlukan pedoman kepatuhan yang proporsional, sedangkan penggunaan teknologi enkripsi membutuhkan mekanisme mitigasi risiko yang tidak mengabaikan keamanan komunikasi. Penyediaan sarana pelaporan yang ramah anak dan pemeriksaan kepatuhan yang terukur juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tanggung jawab PSE. Upaya penyelesaian perlu diarahkan pada penguatan standar teknis, pembinaan penyelenggara, dan koordinasi pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Keberhasilan penerapan langkah tersebut tetap memerlukan evaluasi berdasarkan data kepatuhan dan hasil pengawasan agar efektivitas pelindungan anak dapat dinilai secara objektif.

IV. KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak telah memberikan dasar hukum bagi penguatan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam mencegah risiko digital terhadap anak. Pengaturan tersebut memiliki keselarasan tujuan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam menjamin keamanan dan pemenuhan hak anak.

Kewajiban PSE mencakup pengelolaan risiko, penerapan mekanisme pelindungan berdasarkan usia, pengamanan data pribadi, dan penyediaan sarana pelaporan terhadap penyalahgunaan layanan digital. Penerapan prinsip *Safety by Design* dapat memperkuat pelaksanaan kewajiban tersebut melalui pengintegrasian langkah pencegahan sejak tahap perancangan sistem elektronik. Efektivitas pengaturan secara normatif didukung oleh keberadaan dasar hukum dan mekanisme pengawasan, sedangkan keberhasilan penerapannya masih memerlukan pembuktian melalui data kepatuhan PSE dan hasil pengawasan. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar penting dalam menilai pelaksanaan tata kelola sistem elektronik.

Implementasi pelindungan anak oleh PSE masih menghadapi tantangan hukum dan teknis yang berkaitan dengan keandalan verifikasi usia, keamanan data pribadi, keterbatasan kapasitas teknologi, moderasi konten pada layanan terenkripsi, serta aksesibilitas mekanisme pelaporan. Persoalan tersebut memerlukan penanganan yang memperhatikan keseimbangan antara kewajiban mencegah risiko digital dan penghormatan terhadap hak privasi pengguna. Pemerintah perlu memperkuat penerapan standar teknis yang terukur, pembinaan terhadap PSE, dan mekanisme pengawasan yang sesuai dengan karakteristik serta tingkat risiko layanan. Penyelenggara sistem elektronik perlu mengembangkan fitur keamanan yang ramah anak, membatasi pemrosesan data pribadi yang tidak diperlukan, dan menyediakan prosedur pengaduan yang mudah diakses. Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan dan pemberian sanksi administratif harus berpedoman pada ketentuan hukum serta prinsip proporsionalitas untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penguatan koordinasi antarlembaga dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kewajiban PSE diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pelindungan anak yang lebih efektif di ruang digital.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ainurohwati, Yessi, and Andry Setiawan. "Legal Protection of Children's Personal Data in the Digital Age in Indonesia: A Comparative of Government Regulation Number 17 of 2025 and General Data Protection Regulation Uni Eropa." Law Research Review Quarterly 12, no. 5 (2026). https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i5.48097.

Ardiyanti, Ramadhani Octavia, Didiek Wahju Indarta, and Irma Mangar. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak pada Ruang Digital (Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024)." Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik 9, no. 1 (2026). https://doi.org/10.47080/propatria.v9i1.4428.

Fahman, Zidan. "Transformasi Sosial dalam Pendidikan Karakter di Era Digital: Peluang dan Tantangan." Social Studies in Education 2, no. 2 (2024): 191–206. https://doi.org/10.15642/sse.2024.2.2.191-206.

Fanindita, Safira Marwah, and Teuku Syahrul Ansari. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 11, no. 3.C (2025): 51–58.

Hidayat, M. Nuzulul. "Proporsionalitas Pembatasan Komunikasi Digital Anak pada Media Sosial Berisiko Tinggi: Analisis Normatif terhadap PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026." Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum 5, no. 1 (2026). https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v5i1.1951.

Huda, Mohamad Nurul, Anies Marsudiati Purbadiri, and Shifa Khilwiyatul Mutiah. "Dialektika Regulasi Pelindungan Anak Digital antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak." Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 24, no. 1 (2026): 47–59. https://doi.org/10.32528/fairness.v24i1.5495.

Ismail, Gradios Nyoman Tio Rae, and Hartana. "Pelindungan Anak di Ruang Digital pada Momentum Regulasi 2025: Kewajiban Platform dan Tanggung Jawab Negara." SETARA: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2025): 28–35. https://doi.org/10.59017/setara.v6i1.569.

Khusnaini, Izzatun, and Eny Nur Aisyah. "Tantangan Yuridis dan Prospek Implementasi Perlindungan Anak di Ruang Digital Indonesia." Jurnal Pro Justicia 5, no. 2 (2025): 101–109. https://doi.org/10.55380/projus.v5i02.1208.

Kurniawan, Teguh. "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Smart Government." Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2, no. 2 (2022): 264–281. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.55032.

Lase, Delipiter, Yeni Absah, Prihatin Lumbanraja, Yohanes Giawa, and Famati Gulo. "Infrastruktur Digital dalam Perspektif Konseptual: Kajian Teoretis, Temuan Empiris, dan Agenda Riset Masa Depan." Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 3, no. 1 (2025): 80–94. https://doi.org/10.62138/tuhenori.v3i1.131.

Manurung, Amran, Roida Nababan, John Sihar Manurung, and Lukman Hakim Sangapan. "Kajian Sistematis terhadap Regulasi Perlindungan Anak dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional." Law Science and Politics Journal 1, no. 1 (2025): 1–8.

Mujiburohman, Dian Aries. "Kebijakan Pendaftaran Elektronik: Perspektif Regulasi, Teknologi, dan Aksesibilitas." Journal of Infrastructure Policy and Management 8, no. 2 (2025): 159–174. https://doi.org/10.35166/jipm.v8i2.118.

Ndaomanu, Cicilia, Heryanto Amalo, and Sigit Prabowo Sonbait. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pembatasan Penggunaan Gadget oleh Anak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak." Journal of Exploratory Dynamic Problems 3, no. 4 (2026): 1257–1270. https://doi.org/10.31004/edp.v3i4.415.

Nurhikmah, Eka, Nelvina Djaja, and Laurenzia Luna. "Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Digital atas Pembatasan Akses Internet bagi Anak di Indonesia." Jurnal USM Law Review 8, no. 3 (2025): 2014–2037. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12924.

Nurun, Amanatun Nisfah, Agnes Jevi Rialita, and Arif Syahputra. "Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Keterbelanjaan Masyarakat dari Perspektif Ekonomi Makro." Jurnal Syariah dan Hukum Islam 1, no. 2 (2022): 28–52. https://doi.org/10.47902/jshi.v1i2.311.

Pradana, Naufal, Shafira Maheswari, and Dimas Alfarizi. "Perlindungan Hukum Anak di Ruang Digital Pasca Penerapan PP 17/2025 dan Permen Komdigi 9/2026." Legal Note 2, no. 3 (2026): 126–134. https://doi.org/10.70716/legalnote.v2i3.344.

Puanandini, Dewi Asri, Avika Sari Rahmallah Sapaat, Muhammad Rafly Pasca Ramadhan, Diva Philo Punggawa, and Derif Irfan Purnama. "HAM Perlindungan Data Pribadi: Tantangan dan Solusi di Indonesia." Jurnal Media Akademik 3, no. 7 (2025): 2–14. https://doi.org/10.62281/v3i7.2598.

Rodhi, Octavina Putri. "Analisis Hukum terhadap Pengaturan Politik Hukum Perlindungan Anak di Era Digital." 1, no. 1 (2025): 1–12.

Rohmansyah, Duta Agung, Kevin Mandela Saputra, and Badrus Sholih. "Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak atas Data Pribadi di Era Digitalisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum." AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (2023): 1099–1110. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3054.

Ruslan, Muhammad Ibnu Maulana. "Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Siber di Indonesia: Analisis Normatif dan Perspektif Kriminologi." Indonesian Journal of Intellectual Publication 5, no. 3 (2025): 232–245. https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i3.711.

Tulle, Ferry Yeferson, Christopher Cahyadi, Djuwansah Suhendro, Juanda Julianus, and Ferry Setiawan. "Perlindungan Anak di Era Digital: Analisis Yuridis terhadap Landasan Hukum dan Implikasinya pada Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Berbasis Teknologi." Redominate 7, no. 1 (2025). https://doi.org/10.59947/redominate.v7i1.161.

Widjaja, Veren, Alisya Lidya Rahma, and Tio Riyanto. "Integrating National Digital Identity to Prevent Minors' Transactions on the Roblox Platform." Jurnal USM Law Review 8, no. 3 (2025): 2824–2841. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13124.